

MEWASPADAI AKSI KEKERASAN DALAM UNJUK RASA MAHASISWA JAKARTA MENJELANG PEMILU DAN SIDANG UMUM MPR TAHUN 1999 MENDATANG

Oleh : Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi SH (Kapolri)

DALAM DIALOG INTERAKTIF YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA KAJIAN INFORMASI HUKUM DAN KEMASYARAKATAN, BEKERJASAMA DENGAN KOPERTIS WILAYAH III DAN BM-PTS WILAYAH III JAKARTA DI JAKARTA 4 MARET 1999

Peserta Dialog dan Penyelenggara sekalian yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kita sekalian dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti dialog interaktif dengan topik mewaspadai aksi kekerasan dalam unjuk rasa mahasiswa Jakarta menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999 mendatang.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas prakarsa ini, dan atas undangan Panitia kepada

kami untuk bertindak sebagai salah satu pembicara, sehingga diharapkan nantinya terwujud satu kesamaan persepsi dalam mengamankan Pemilu dan Sidang Umum MPR pada era reformasi.

Dari topik yang diberikan dan materi sentral yang ditetapkan untuk dibahas, kami menyusun 4 (empat) pokok bahasan sebagai berikut :


1. Aksi kekerasan dalam unjuk rasa pada umumnya, dan khususnya mahasiswa Jakarta.
2. Reaktualisasi kedudukan, fungsi dan peran Polri serta kesiapan Polri menghadapi gejolak di masyarakat dalam rangka Kamdagri.
3. Aksi dan harapan mahasiswa sebagai penggerak dan kekuatan pro reformasi.
4. Langkah-langkah pengamanan pemilihan umum dan sidang umum MPR pada era reformasi, serta peran serta segenap komponen bangsa dalam mewujudkannya.



AKSI KEKERASAN DALAM UNJUK RASA.

Yang dimaksudkan dengan aksi kekerasan adalah tindakan melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain secara tidak sah. Aksi kekerasan ini dilakukan biasanya oleh pelanggar hukum (Kejahatan) untuk memudahkan perbuatannya. Pada dasawarsa terakhir aksi-aksi kekerasan ini dilakukan secara berkelompok, kejahatan yang dilakukan secara beramai-ramai lebih dari satu orang bahkan sampai sepuluh atau dua puluh orang (seperti perampokan, pembajakan dan seabgainya).

Aksi kekerasan ini nampaknya dinilai efektif untuk memaksakan kehendaknya, sebelum aparat keamanan tiba ditempat kejadian. Bahkan keefektifannya ini, akhirnya "ditiru" oleh kelompok-kelompok massa yang ingin menunjukkan "kehebatannya" seperti kita lihat pada arak-arakan/pawai pada waktu kampanye Pemilu akhir-akhir ini (dua atau tiga Pemilu terakhir). Begitu pula



aksi kekerasan ini berpengaruh kepada para pengunjuk rasa baik oleh karyawan perusahaan, kelompok-kelompok masyarakat lain (seperti petani, nelayan termasuk pemuda dan mahasiswa). Dari makalah pengajak yang mengutip penjelasan Mabes Polri sepanjang tahun 1998 telah terjadi 3.778 aksi unjuk rasa, dimana 1995 diantaranya dilakukan oleh mahasiswa, 48 aksi diakhiri dengan kerusuhan massal, menelan 12 orang meninggal dan 230 luka-luka mahasiswa Jakarta tercatat sebanyak 434 kali.

MENGAPA HARUS UNJUK RASA ?

Unjuk rasa adalah salah satu bentuk dari penyampaian pendapat dimuka umum yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian pendapat dimuka umum atau yang lebih dikenal dengan kebebasan berbicara, dibenarkan

Aksi kekerasan ini nampaknya dinilai efektif untuk memaksakan kehendaknya, sebelum aparat keamanan tiba ditempat kejadian.

sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain (yang merupakan hak orang lain), dan tidak melanggar kepentingan umum. Ada rambu-rambu yang harus Dipatuhi, yaitu Hukum terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, sejelek apapun pandangan orang terhadap UU Nomor 9 tahun 1998 itu, namun itulah UU yang kita miliki saat ini dalam mengatur kebebasan berbicara di

n e g a r a
m a n a p u n
k e m e r d e k a a n
b e r p e n d a p a t
i n i a d a
a t u r a n n y a ,
s u a t u
k e l o m p o k
M e r d e k a
m e n y a m p a i k a n
p e n d a p a t , y a n g
h a r u s d i h a r g a i

oleh orang lain, namun kelompok itu juga tidak boleh mengganggu kemerdekaan orang lain, yang akan bekerja di kantor, ke pasar ke tempat sidang dan sebagainya di samping itu mereka juga tidak boleh melanggar kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 sudah mengatur dengan jalan memberitahukan dulu kepada Pihak Kepolisian, kemudian diatur (dinegosiasikan) bersama pengamanannya. Ketidak teraturan dalam berunjuk rasa, akan merupakan potensi sumber dari aksi kekerasan. Maka akan sulit diharapkan dalam

pelaksanaannya akan tertib, tetapi sebaliknya akan memancing Kelompok Lain dengan kepentingan yang berbeda untung menimbulkan kerusuhan/aksi kekerasan.

MENGAPA HARUS DENGAN AKSI KEKERASAN?

Efektifitas dari penggunaan aksi kekerasan yang telah terbukti dalam aksi-aksi unjuk rasa belumlah

c e n d e r u n g
"D i u l a n g i",
a p a l a g i d a l a m
k e l o m p o k m a s s a
y a n g m e m i l i k i
e m o s i a t a u
t e m p e r a m e n
y a n g t i n g g i.
D i l a i n p i h a k
a k s i k e k e r a s a n
i n i t e r j a d i
k a r e n a

Siapa yang diberikan
kewenangan menggunakan
kekerasan/tindakan keras
secara sah?

Jawabnya adalah aparat
penegak hukum atau penyidik.

"terpancing" oleh tindakan petugas yang dinilai "tidak manusiawi" atau dinilai melanggar "HAM", sementara itu petugas pun "terpancing" oleh tindakan-tindakan pengunjuk rasa, misalnya dengan "mengejek", "menghina" bahkan melempari batu sampai "Bom Molotov". Ada pula massa yang sudah membekali diri dengan tongkat-tongkat panjang, sebagai tiang bendera atau tiang spanduk yang dibawa pada saatnya tongkat-tongkat tersebut akan berubah menjadi tongkat pemukul, dimana alat pemukul tersebut lebih panjang dari alat pemukul petugas.

Kita berpikir apabila tidak dengan aksi kekerasan unjuk rasa tidak didengar, cara lain lebih halus dengan memberikan ultimatum, atau dengan statemen saya tidak bertanggung jawab, dan sebagainya.

Siapa yang diberikan kewenangan menggunakan kekerasan/tindakan keras secara sah? Jawabnya adalah aparat penegak hukum atau penyidik. Hal ini tertuang dalam :

- UU No. 8/81 tentang KUHAP, Pasal 5 (1) a 4 dan pasal 7 (1) j yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- UU No. 28/97 tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara R.I. pasal 16 huruf j, dan pasal 18 (1) dan (2).
- KUHP Pasal 48, 49, 50 dan 51.
- Konvensi PBB yang membenarkan "Law Enforcement Officer" menggunakan senjata api dalam keadaan yang tidak ada pilihan lain (memaksa).

BAGAIMANA DENGAN ABRI LAIN-NYA ?

- Dalam keadaan tertib sipil (normal). Polri dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk

kepentingan umum, dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur ABRI lainnya (pasal 27 UU No. 28/97).

- Dalam keadaan darurat militer (yang harus disahkan oleh presiden) ABRI dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan darurat militer termasuk membatasi hak sipil serta penggunaan kekerasan.

APAKAH UNJUK RASA MESTI DENGAN KEKERASAN ?

Jawabnya tidak perlu.

Tujuan unjuk rasa adalah menyampaikan pendapat, yang harus didengar oleh sasaran unjuk rasa. Kesalahan persepsi diantara kita adalah karena kekhawatiran bahwa suara yang disampaikan itu tidak didengar oleh sasaran unjuk rasa. Kita berpikir apabila tidak dengan aksi kekerasan unjuk rasa tidak didengar, cara lain lebih halus dengan memberikan ultimatum, atau dengan statemen saya tidak bertanggung jawab, dan sebagainya.

Dari kacamata polisi menggunakan aksi-aksi kekerasan ini, tidak lepas kaitannya dengan "Frame Work" ancaman Kamtibmas yang terdiri dari AF, PH, FKK.

Kerusuhan massal sebagai AF (Ancaman Faktual), bisa menjadi manifestasi apabila ada faktor penyebabnya FKK (Faktor Korelatif Kriminologien)

yang terdapat dalam segenap aspek. **Kehidupan Masyarakat (Ipoleksusbudhankam),**

Saat ini dalam kaitan dengan kegiatan perilaku dan sidang umum MPR adalah faktor korelatif dibidang Politik. FKK memanifestasi menjadi AF, dipermudah dengan adanya Police Hazard (PH), yaitu lokasi/kondisi rawan baik berupa sarana berkumpul seperti kesatuan-kesatuan aksi, maupun **Lokasi** berkumpul. (Universitas Perguruan Tinggi, lokasi sasaran (DPR/MPR, gedung-gedung pemerintahan dan sebagainya).

Penindakan **Represif** saja terhadap AF (unjuk rasa) tidak menyelesaikan masalah, sepanjang akar masalah yang mengendap dalam FKK, belum terselesaikan dengan tuntas. Polri/Aparat Keamanan/Aparat Gakkum, seyogyanya menjadi **jembatan**, bagi terselesaikannya akar masalah dalam FKK tersebut. Dilain pihak pengunjuk rasa harus mau dan mampu mematuhi **Hukum yang berlaku**, tidak mau menangnya sendiri. Pihak sasaran unjuk rasa harus mau mendengarkan dan di "follow up I", berdasarkan rambu-rambu hukum. Disini **hukum** tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, tetapi hukum harus dijadikan **Alat kontrol** kekuasaan (politik). Semua pelaku politik harus tunduk pada hukum, apabila kondisi ini terwujud, tentunya tidak ada peluang lag iterhadap penggunaan aksi kekerasan dalam unjuk rasa, baik oleh mahasiswa maupun pihak-pihak

lainnya.

Apabila rambu-rambu hukum ini dilanggar, akan membuka peluang bagi masuknya pihak ketiga yang bertujuan memperkeruh suasana sehingga tujuan utama mahasiswa sebagai penggerak reformasi menjadi bergeser dari arah semula.

BAGAIMANA KESIAPAN POLRI SAAT INI ?

Selama ini Polri "berlindung" dibalik "Tameng ABRI", sehingga dalam menghadapi keadaan rawan/aksi kekerasan massa, menggunakan kekuatan ABRI dan dibawah Komando ABRI (Kodam, Laksusda, Bakorstanasda, TPHT Daerah, P4D untuk pemberantasan penyelundupan, Bakorkamla dan lain-lain).

Dengan posisi "terlindung" tadi, seolah-olah Polri lupa akan tugas pokoknya, yaitu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat disamping sebagai penegak hukum. Akibat dari keadaan ini, kondisi kesiapan Polri menjadi melemah. Sementara itu pimpinan ABRI tidak mau mengambil resiko, sehingga pada setiap kesatuan ABRI (terutama TNI-AD) disiapkan pasukan PHH (Pengendali Huru Hara), sementara Polri dalam keadaan "**compang-camping**", contoh Polda Kaltim punya 4 (empat) kompi Brimob, yang dilengkapi dengan alat PHH hanya 1 (satu) kompi, yang 3 (tiga) kompi lainnya seadanya (dari

rotan buatan Balikpapan).

PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) dikemas dalam bingkai membantu Polri, dimana komandan PPRM adalah dari unsur Polri yaitu Dankorbrimob. Pasukan ini adalah pasukan pusat yang sewaktu-waktu digunakan membantu Polda-Polda yang memerlukan bantuan.

Dari sejarah kita bisa lihat, bahwa pada awal kemerdekaan satu-satunya kesatuan yang memiliki senjata adalah Polisi Istimewa, yang saat ini dikenal dengan sebutan Brimob. Polisi istimewa inilah yang bersama-sama melawan Agresi Belanda, menumpas pemberontakan-pemberontakan PRRI/Permesta, DI/TII dan lain-lain.

Pada saat itu kedudukan Polri selalu berpindah tangan, pernah berdiri sendiri di bawah Perdana Menteri, pernah dikepalai oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, dirubah sebutannya dengan Pangak saja, yang pada awalnya adalah KKN (Kepala Kepolisian Negara), dan saat ini Kapolri.

Sejak tahun 1961 berdasarkan UU No. 13/1961, Polri resmi masuk menjadi ABRI, dengan harapan dapat lebih maju, lebih sejahtera (PG ABRI ada LPnya, sedangkan PGPS tidak). Menyangkut kesejahteraan ini "British Police" memiliki gaji paling tinggi di negara itu, dengan alasan resiko tinggi.

Setelah sekian lama bersama

ABRI, Polri mengalami pasang surut, pernah suatu saat Polri memiliki kesatuan andalan sebagai kesatuan pemukul (stricking force) yaitu resimen pelopor (Menpor) dipimpin oleh Kol. Pol. Anton Sudjarwo, tetapi kemudian ada perintah mengecilkkan Brimob, termasuk pembubaran Menpor.

Saat ini dimulai sebelum reformasi, ada pemikiran bahwa Kamdagri akan dikembalikan ditangani oleh Polri dengan istilah mengedepankan Polri dalam penanganan kasus-kasus Kamdagri, kebijaksanaan ini menguat setelah reformasi, termasuk sorotan terhadap DOM di Aceh, Irja dan Timtim. Kebutuhan akan kuantitas Polri yang cukup, Stricking Force yang cukup menjadi mendesak Brimob dimekarkan dari 60 kompi menjadi 120 kompi. Dari segi manusia bisa direkrut secara cepat, namun dari sisi peralatan dan fasilitas (asrama, alat komunikasi, alat mobilitas dan aldakhura) perlu alokasi dana yang cukup besar, sementara itu krismom melanda perekonomian kita. Beberapa

Sejak tahun 1961 berdasarkan UU No. 13/1961, Polri resmi masuk menjadi ABRI, dengan harapan dapat lebih maju, lebih sejahtera (PG ABRI ada LPnya, sedangkan PGPS tidak). Menyangkut kesejahteraan ini "British Police" memiliki gaji paling tinggi di negara itu, dengan alasan resiko tinggi.

kiat telah dilakukan seperti : memperpanjang usia pensiun Bintara dan Tamtama, membentuk pasukan cadangan dengan memobilisasi staf di Polres, Polwil, Polda dan Mabes Polri serta sekolah-sekolah dan pusat-pusat pendidikan Polri, menambah peralatan Dakhura produk dalam negeri (Koperasi Brimob); menambah mobil-mobil angkutan pasukan dari kendaraan-kendaraan bekas perang di Bosnia, retro vitting tank-tank TNIAD untuk dijadikan kendaraan pengendalian huru hara; dan meminta bantuan ABRI lainnya; disamping menggalakkan Pamswakarsa pada lingkungan masing-masing.

RENCANA PEMISAHAN KEDUDUKAN POLRI

Di negara manapun di dunia ini tidak ada aparat kepolisian disatukan dengan angkatan perangnya. Philipina sudah duluan melepaskan Police dari Army. Tuntutan masyarakat akan hal ini adalah sangat tepat, namun pemisahan ini tidak dapat dilakukan secara mendadak tetapi secara bertahap. Tanggal 1 April 1999 Polri lepas dari ABRI masuk di

Dephankam, dan tanggal 1 April 2000 Polri sudah mandiri. Persiapan kearah ini sudah dilakukan secara intensif oleh Pokja Polri yang dipimpin oleh Asrena Kapolri.

APABILA PISAH DARI ABRI, APA STATUS POLRI ?

Berdasarkan penjelasan Unang-Undang No. 28 / 97 pasal 5 (1), walaupun merupakan unsur Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Bukan Militer. Belum berpisah saja sudah dinyatakan sebagai Bukan Militer, apa lagi

setelah berpisah dari ABRI, tentunya Polri menjadi kesatuan sipil yang dipersenjatai.

AKSI DAN HARAPAN MAHASISWA SEBAGAI PENGGERAK KEKUATAN PRO REFORMASI

Dari catatan sejarah, peranan pemuda sudah diakui dan terbukti sebagai "agen perubahan" (Agent of Change). Sejak Sumpah Pemuda, peran Pemuda menjelang Proklamasi 17-8 1945, Tentara Pelajar, permulaan Orde Baru, dan permulaan Orde Reformasi. Kemurnian aksi mahasiswa

harus tetap dijaga dalam menggulirkan reformasi. Namun perlu diingat tujuan pendirian negara kesatuan RI adalah membentuk negara kesatuan RI yang demokratis dan berdasarkan hukum. Dalam suatu negara hukum, perbuatan segenap pejabat negara dan masyarakat harus dilandaskan pada hukum begitu pula kegiatan mahasiswa dalam mengontrol reformasi harus tetap dalam bingkai hukum. Sebaliknya penegakan hukum yang baik apabila hukum tidak dijadikan justifikasi keputusan politik, hukum harus dijadikan alat kontrol politik, hukum harus dijadikan alat kontrol reformasi. Dalam penyampaian pendapat di muka umum mari kita sama-sama terapkan UU No. 9/98 mari kita kawal reormasi ini dengan kereta hukum, yang berjalan diatas rel hukum. Kereta api tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak berjalan diatas rel kereta. Kereta yang keluar dari rel namanya kereja "anjlok" maju tidak bisa dan mundur tidak bisa mari kitajaga kereta hukum kita dalam mengawal reformasi jangan menjadi "kereta anjlok" itikad baik dari mahasiswa dan aparat kepolisian yang persuasip, preemtif serta prefentif lebih diperlukan daripada yang represif.

LANGKAH PENGAMANAN PEMILU DAN SIDANG UMUM MPR DI ERA REFORMASI.

Beberapa permasalahan yang merupakan FKK bagi timbulnya aksi kekerasan (AF) dalam pengamanan Pemilu dan Sidang Umum MPR mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh para pakar dalam Mass Media akhir ini adalah antara lain :

1. Jumlah Parpol yang banyak terdaftar secara sah sebanyak 48 parpol, mengundang kerawanan antara lain :

- Penentuan yang boleh ikut Pemilu (hasil verifikasi Team 11).
- Pernyataan-pernyataan pimpinan parpol yang mengomentari parpol lain.
- Bisakah parpol menerima kekalahan-kekalahan dikaitkan dengan "dana siluman" yang diisyukan telah diterima oleh parpol tertentu (AM Fatwa, Republika 24 Februari 1999).

2. Kegiatan Elit Politik, yang selalu tampil dengan slogan-slogan membela rakyat kecil, namun dalam kenyataannya untuk merebut kekuasaan mereka menciptakan keributan yang justru membuat masyarakat kecil semakin susah. (Dra. Siti Hartati Murdaya, Suara Karya, 24 Februari 1999)

3. Panitia Persiapan Pembentukan Komite Pemilihan Umum (P3 KPU) mengandung kerawanan antara lain :

- Kerja Team" apakah sesuai

jadwal, dalam melakukan verifikasi.

- Calon anggota KPU yang dikomentari oleh beberapa pihak.
 - Sikap apriori dari pihak-pihak tertentu terhadap Panitia.
4. Masalah Dwi fungsi ABRI, peran Sospol ABRI, dengan jumlah 38 kursi dari DPR masih dipermasalahkan (Mulyana W. Kusuma, Kompas, 26 Februari 1998).
 5. Pencalonan presiden dan wakil presiden, serta upaya-upaya menggagalkannya.
 6. Kecurangan Pemilu, Money Politics, termasuk kecurigaan penggunaan JPS.
 7. Ada kelompok yang belum menerima Pemilu 1999.

Dan lain-lain yang dapat menjadi faktor penyulut bagi timbulnya aksi kekerasan/kerusuhan dalam pelaksanaan Pemilu.

Lambang Triyono (Dosen Fisipol U gama, Republika, 25 Pebruari 1999) mengidentifika-sikan 3 (tiga) kesenjangan yang dapat memicu timbulnya kerusuhan yaitu :

1. Kegagalan orde baru membangun masyarakat madani yang kokoh, menimbulkan kondisi struktural masyarakat sipil yang porak poranda, penuh "ranjau-ranjau politik", akibat politik "Adu domba", kesenjangan struktural

dan pertentangan tersembunyi antar suku, agama, ras dan kelas kaya miskin, politik, ekonomi monopoli dan konglomerasi yang sangat rawan sebagai potensi konflik.

2. Pemilu 1999, sebagai "Pemilu Darurat" sebagai revisi kegagalan Pemilu 1997, dipersiapkan hanya 2 (dua) tahun, dengan tuntutan perombakan politik Orde Baru, yang memerlukan kemampuan akomodasi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan sosial (Defrivasi Relative), yaitu potensial menimbulkan partisipasi politik diluar kerangka politik yang ditentukan, yang bisa menimbulkan gejolak politik.
3. Pergeseran elite politik ekonomi sosial yang belum jelas arah konfigurasinya. Rentan terhadap kegiatan penggantian elit politik sosial ekonomi, yang dapat mempengaruhi dinamika politik nasional, yang menyulitkan pembentukan format penyelenggaraan Pemilu, yang mampu mengakomodir kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Ketiga kesenjangan ini membuka peluang bagi "Kelompok Kecewa", anti reformasi, yang menjadikan perilaku sebagai ajang konflik dan arena kekerasan politik.

Kiat mengatasi kesenjangan ini, oleh Lambang Triyono dikemukakan sebagai berikut :

1. Prinsip penyelenggaraan Pemilu 1999 adalah prinsip politik tanpa kekerasan; dimana kegiatan politik praktis mengejar kepentingan politik dilakukan tanpa harus dengan kekerasan perlu kreativitas pemecahan konflik tanpa menggunakan kekerasan.

2. Meminimalisasikan terjadinya kekerasan pada setiap Tahap Pemilu 1999, yang memiliki wajah ganda, disatu pihak sebagai momentum partisipasi politik rakyat, dilain pihak sebagai momentum mobilisasi massa dalam kampanye perilaku untuk "unjuk kekuatan", bukan untuk kualitas gagasan politik. Perlu minimalisasi penggunaan kampanye dengan mobilisasi massa.

3. Perlu melembagakan konflik disatu sisi, dan meminimasi kekerasan di lain sisi kekerasan timbul sebagai akibat konflik yang tidak terselesaikan dengan baik.

Peran serta segenap komponen bangsa :

1. Mari kita ciptakan suasana sejuk dalam penyelenggaraan Pemilu 1999 dan sidang umum MPR 1999.

2. Kita kelola konflik yang terjadi melalui musyawarah dan mufakat yang berlandaskan hukum.

3. Kita belajar mematuhi hukum sekecil apapun sanksinya dalam masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam kehidupan

sehari-hari.

4. Kita utamakan tindakan persuasif, preemitive dan preventif dalam upaya pengamanan Pemilu dan sidang umum MPR 1999. Upaya refresif sebagai upaya terakhir.

5. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk kejayaan negara kesatuan RI.

Secara oprasional Polri sudah menyiapkan rencana pengamanan Pemilu, dengan melibatkan segenap komponen bangsa, sesuai bidang tugas masing-masing. Mari bersama-sama kita sukseskan Pemilu dan Sidang Umum MPR 1999.

Demikian pandangan kami tentang mewaspadaai aksi kekerasan dalam unjuk rasa mahasiswa Jakarta menjelang Pemilu dan Sidang Umum MPR 1999 mendatang.

Semoga berguna dan selamat berdialog.

Wabilahi Taufik Walhidayah
Wasalamu Alaikum Warakhmatullahi
Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 1999

**KEPALA KEPOLISIAN REPU-BLIK
INDONESIA**

Drs. ROESMANHADI, SH

Jenderal Polisi

